



ISSN (P) : 2086-4264

ISSN (E) : 2581-2343

Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi

Chife in Editor

Nurlaila MC., S.E., M.Acc., Ak., C.A.,
C.Li., C.Ra
(Universitas Islam 45)

Editorial Board

Intan Immanuella, SE.,M.SA
(Universitas Katolik Widya Mandala)

Vita Aprilina, SE.,M.Si.,AK.,CA
Yuha Nadhirah Q., S.E., M.Ak.
(Universitas Islam 45)

Reviewers

Prof.Dr. M. Nizarul Alim,
SE.,M.Si.,CA.
Univeristas Trunojoyo, Madura

Ihsan Nasihin, S.Ak., M.Ak.
(Universitas Buana Perjuangan
Karawang)

Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah,
SE.,M.S. Ak.
Univeristas Padjajaran

Gafar Hafiz Sagala, S.Pd.,M.Sc
Universitas Negeri Medan

Dr. Sugiyarti Fatma Laela, M. Buss. Acc.
CMA,
Institut Tazkia

Andi Manggala Putra, SE., M.Sc.
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Dr. Icuk Rangga Bawono,
SH.,SE.,M.Si.,MH.,Ak.,CA
Univeristas Jendral Soedirman

Mohammad Iqbal Firdaus, SE., M.Ak.
Universitas Negeri Malang

Ahalik,
SE.,Ak.,M.Si.,Ak.,CMA.,CPMA.,CPSA
K.,DipIFR.,CPA.,CACP.,ACPA.,CA
Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Purnama Putra, SE.,M.Si
Universitas Islam 45, Indonesia

Hadi Mahmudah, SE.,M.Sc
Universitas Islam 45, Indonesia

Kantor Redaksi

Gedung D, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam "45" Bekasi. Jl. Cut Meutia No.83
Bekasi. 17113. Telp/fax. (021) 88349033 (Direct); (021) 8808850 (Hunting), Ext. 130:
Fax. (021)8801192

Website: <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/>; Email: jrak@unismabekasi.ac.id atau
jrakunisma@gmail.com

Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, *Tax Literacy* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

¹Nurma Risa

²Ghahara Diandra Bilqis

³Neneng Lasmita Susanti

^{1,2,3} Universitas Islam "45" Bekasi

¹ nurma.risa@gmail.com

² ghahara07@gmail.com

³ mitaasusanti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari insentif pajak, *tax literacy* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota Bekasi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 118 responden. Sampel pada penelitian ini menggunakan *Teknik accidental sampling* yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *googleform*. Hasil penelitian menemukan bahwa *tax literacy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan insentif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: insentif pajak, *tax literacy*, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Tax Incentives, Tax Literacy and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance in the Bekasi City area. The number of samples used in this study were 118 respondents. The sample in this study used an accidental sampling technique which was carried out using a questionnaire distributed to respondents via google form. The results of the study found that tax literacy had a positive effect on MSME taxpayer compliance, while tax incentives and tax sanctions had no effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *tax incentives, tax literacy, tax sanctions, MSME taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak selalu menjadi sumber penghasilan terbesar yang negara miliki dari setiap tahunnya. Walaupun demikian, selalu saja ada hambatan yang terjadi salah satunya pandemic covid-19 yang membuat perekonomian negara mengalami perlambatan. Tercatat berdasarkan data kementerian keuangan dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III tahun 2020 bahwa perekonomian nasional pada kuartil III 2020 membaik yang tercermin pada berkurangnya kontraksi pertumbuhan menjadi 3,49%. Selain fenomena tersebut terdapat juga fenomena lainnya yang menyatakan bahwa pada saat covid-19 yang terjadi saat ini, banyak pelaku UMKM baru yang bermunculan tetapi tidak diimbangi dengan angka kepatuhan pajaknya. Pada akhir 2020, hanya terdapat 14,6 juta SPT yang diterima oleh Direktorat Jendral Pajak dari 19 juta wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT-nya. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan dari wajib pajak yang menjadi alasan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. UMKM sendiri memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, sebab UMKM memiliki

Nurma Risa, Ghahara Diandra Bilqis, & Neneng Lasmita Susanti
JRAK Vol.14 No.1 Tahun 2023

kontribusi terhadap PDB senilai Rp8.573 triliun atau sebesar 61,07%. Tetapi dikarenakan adanya pandemi *covid-19* membuat UMKM menjadi sangat berdampak, 83% UMKM berpotensi gulung tikar akibat adanya pandemik ini (Kompas.com).

Perekonomian di Kota Bekasi mengalami penurunan sejak adanya pandemic *covid-19*. Di Kota Bekasi laju pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan yaitu tercatat hanya mencapai 3,8%. Hal tersebut masih jauh dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 7% (TribunJakarta.com). Hal ini terjadi karena adanya pandemic *covid-19* membuat terbatasnya kegiatan masyarakat sehingga mengakibatkan daya beli dari masyarakat yang terus menurun dan berdampak pada pendapatan dari UMKM yang ikut menurun. Salah satunya terjadi di KPP Pratama Bekasi Utara penerimaan pajak yang diterima belum mencapai target, pada tahun 2020 penerimaan pajak yang diterima hanya mencapai 89,44% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1,11 triliun (News.ddtc.co.id).

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi dari pemerintah yang mengelola dana dari masyarakat melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan program intensifikasi seperti memberikan kebijakan insentif pajak agar wajib pajak terutama yang memiliki UMKM mendapatkan keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, DJP juga terus berupaya untuk menegakkan sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Program lainnya yaitu program ekstensifikasi seperti meningkatkan literasi dari wajib pajak supaya wajib pajak sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan dari wajib pajak pun menjadi meningkat.

Tabel 1
Ketidakkonsistenan Hasil Penelitian

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Jawa,dkk, (2021)	Insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2.	Dewi, Widyasari dan Nataherwin, (2020)	Insentif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Andina, (2019)	<i>tax literacy</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4.	Yuliati dan Fauzi (2020)	<i>tax literacy</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5.	Yuliati dan Fauzi (2020)	sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6.	Sari,dkk (2019)	sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Yuliati dan Fauzi, (2020), perbedaannya terletak pada penelitian ini menggantikan variabel independennya yaitu menghapuskan variabel pelayanan fiskus dan digantikan dengan variabel insentif pajak. Hal ini

Nurma Risa, Ghahara Diandra Bilqis, & Neneng Lasmita Susanti
 JRAK Vol.14 No.1 Tahun 2023

dikarenakan banyak masyarakat yang sudah memenuhi kewajiban pajaknya secara online dan tidak pergi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga variabel pelayanan fiskus dirasa sudah tidak tepat lagi. Perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya serta dari subjek penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang memiliki usaha dengan kualifikasi UMKM yang berada di wilayah Kota Bekasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang dilakukan oleh Ajzen (1991). Menurut Ajzen, (2005) dikutip dalam Mahyarni, (2013) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan mengenai perilaku manusia dimana perilaku yang dilakukan oleh seorang terjadi akibat adanya niat atau keinginan untuk melakukan tindakan tertentu.

Teori Atribusi

Heider (1958) menjelaskan bahwa dalam teori atribusi, seseorang akan mencoba untuk menentukan apakah suatu perilaku terjadi diakibatkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Atribusi internal merupakan perilaku yang dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri, seperti kemampuan, kepribadian dan kesadaran seseorang. Sedangkan atribusi eksternal timbul karena adanya pengaruh dari luar atau faktor eksternal lainnya seperti pengaruh dari lingkungan atau orang lain yang artinya seseorang akan memutuskan untuk perilaku karena situasi dan keadaan dari lingkungan sekitar (Anggara dan Sulistiyanti, 2017).

Hipotesis

Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Theory of Planned Behavior mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang terjadi akibat adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan perilaku tertentu, berdasarkan keyakinan orang tersebut atas konsekuensi yang akan didapatkannya. Jika konsekuensinya akan menguntungkan, maka keyakinan ini akan memperkuat orang tersebut. (Ajzen, (2005) dikutip dalam Mahyarni, (2013). Insentif pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha agar bebannya dapat berkurang. Jika insentif pajak sudah dimanfaatkan, maka hal tersebut dapat membantu mengurangi beban pajak dari wajib pajak sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini sama dengan hasil penelitian Jawa, Afifudin dan Anwar (2021) dan Walidain, (2021) menyatakan bahwa insentif pajak dapat mempengaruhi secara positif kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₁: insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh *tax literacy* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang akan mencoba untuk menentukan apakah suatu perilaku terjadi diakibatkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Atribusi internal diyakini terjadi karena adanya kendali diri sendiri atau faktor internal seperti kesadaran, kemampuan dan kepribadian seseorang (Anggara & Sulistiyanti, 2017). Literasi pajak merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam membaca, memahami dan menerapkan informasi mengenai pajak yang dimilikinya. Jadi, literasi pajak termasuk kedalam atribusi internal karena pengetahuan dan pemahaman seseorang terjadi atas kendali dari diri sendiri. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan bidang pajak cenderung akan sadar mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara sehingga dari kesadaran tersebut akan menumbuhkan rasa kepatuhan dari seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dimana hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Andina, 2019) dan (Indrawan & Binemas, 2018) yang menyatakan literasi pajak (*tax literacy*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₂: *tax literacy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Di dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa manusia akan menggunakan informasi yang dimilikinya secara sistematis dan rasional. Jadi, sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perilaku tertentu, manusia akan berperilaku secara sadar dengan mempertimbangkan informasi yang ada dan juga memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka (Listiyowati.dkk, 2021). Dengan adanya sanksi pajak yang berlaku, seseorang akan berfikir secara rasional untuk mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi sebelum memutuskan akan melakukan suatu perilaku tertentu yang mungkin akan memberatkan mereka nantinya. Jadi dengan diberlakukannya sanksi pajak dapat mencegah seorang wajib pajak yang akan melakukan pelanggaran pajak yang akan memberatkan mereka dan nantinya akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jawa, Afifudin dan Anwar (2021) dan Yuliati dan Fauzi (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₃: sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis hubungan antara insentif pajak, *tax literacy*, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kota Bekasi.

Populasi dan Sampel

Wajib Pajak yang memiliki usaha dengan kualifikasi UMKM di wilayah Kota Bekasi dan menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam melakukan pelaporan pajaknya merupakan populasi dari penelitian ini. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi jumlah UMKM yang berada di Kota Bekasi sebanyak 203.000 unit usaha. *Accidental sampling* digunakan dalam pengambilan sampel, karena keterbatasan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner menggunakan *Google Form* melalui sosial media serta memberikan pesan *Whatsapp* satu persatu kepada pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Hasil akhir pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dari banyaknya kuesioner yang telah disebar oleh penulis, terdapat 206 kuesioner yang kembali. Dari penjelasan kuesioner tersebut didapatkan responden yang memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang berada di wilayah Kota Bekasi sebanyak 89,3% sedangkan yang tidak terdaftar sebanyak 10,7%, berpenghasilan setahun dibawah 4,8 miliar sebanyak 95,6% sedangkan yang memiliki penghasilan setahun diatas 4,8 miliar sebanyak 4,4%, serta responden yang menggunakan PP No.23 Tahun 2018 sebanyak 68% dan yang tidak menggunakan PP No 23 Tahun 2018 sebanyak 32%. Sehingga dari 206 kuesioner tersebut, terdapat 88 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria dan terdapat 118 kuesioner yang dapat diolah dan sesuai dengan kriteria.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dari seseorang wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sari,dkk, 2019). Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator yang digunakan oleh Dewi & Diatmik (2020) yang terdiri dari 5 indikator serta terdapat 5 pertanyaan valid dengan menggunakan skala likert 1-4.

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan kebijakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk mendorong pelaku usaha untuk menghemat dan membelanjakan uangnya (Alfina dan Diana, 2021). Indikator insentif pajak di penelitian ini mengacu pada penelitian (Indaryani, Budiman dan Mulyani, 2020) yang terdiri dari 3 indikator serta terdapat 3 pertanyaan valid dengan menggunakan skala likert 1-4.

Tax Literacy

Tax Literacy adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak mengenai pajak sehingga mewujudkan kesadaran dari seorang wajib pajak agar menjadi patuh dan taat dalam kewajiban perpajakannya (Yuliati dan Fauzi, 2020). Indikator literasi pajak di penelitian ini mengacu pada penelitian (Musfira, 2021) yang

Nurma Risa, Ghahara Diandra Bilqis, & Neneng Lasmita Susanti
 JRAK Vol.14 No.1 Tahun 2023

mengutip penelitian (Bornman dan Wassermann, 2018) yang terdiri dari 2 indikator serta terdapat 13 pertanyaan valid dengan menggunakan skala likert 1-4.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan pelanggaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang sudah ada (Asfa dan Meiranto, 2017). Pengukuran sanksi perpajakan menggunakan indikator yang digunakan oleh Imaniati & Isroah, (2016) yang terdiri dari 2 indikator serta terdapat 8 pertanyaan valid dengan menggunakan skala likert 1-4.

Metode Analisis Data

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis data, dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PIP + \beta_2 TL + \beta_3 PF + \beta_4 SP + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

PIP = Pengaruh Insentif Pajak (X1)

TL = *Tax Literacy* (X2)

PF = Pelayanan Fiskus (X3)

SP = Sanksi Perpajakan (X4)

α = Konstanta

$\beta_1 - 4$ = Koefisien Regresi

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Rata-rata skor jawaban responden dalam variabel kepatuhan wajib pajak dengan 5 pertanyaan yang valid sebesar 3,51 yang berarti angka yang diperoleh terdapat dalam interval setuju (3) dan sangat setuju (4) sehingga rata-rata wajib pajak UMKM memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap perpajakan. Rata-rata skor jawaban responden dalam variabel insentif pajak dengan 3 pertanyaan yang valid sebesar 3,38 yang berarti angka yang diperoleh terdapat dalam interval setuju (3) dan sangat setuju (4) sehingga rata-rata wajib pajak UMKM dikatakan setuju dengan adanya insentif pajak. Rata-rata jawaban responden dalam variabel *tax literacy* dengan 13 pertanyaan yang valid sebesar 3,47 yang berarti angka yang diperoleh terdapat dalam interval setuju (3) dan sangat setuju (4) sehingga rata-rata wajib pajak UMKM dikatakan setuju dengan adanya *tax literacy*. Rata-rata skor jawaban responden dalam variabel Sanksi Perpajakan dengan 8 pertanyaan yang valid sebesar 3,40 yang berarti angka diperoleh terdapat dalam interval setuju (3) dan sangat setuju (4) sehingga rata-rata wajib pajak UMKM dikatakan setuju terhadap sanksi perpajakan.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients			t	Sig
	Undstandarized Coefficients	Standarized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,648	1,264		4,467	0,000
PIP	-0,087	0,163	-0,057	-0,532	0,595
TL	0,266	0,043	0,691	6,139	0,000
SP	0,028	0,058	0,049	0,489	0,626

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independent secara individual mempengaruhi variabel dependent. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar 1,98099 ($df = \alpha/2; n-k-1$); ($df = 0,05/2; 118 - 3 - 1 = 114$) dan nilai signifikannya $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Hasil uji statistik untuk tiap hipotesis adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	t hitung	Signifikan	Kesimpulan
H ₁	- 0,532	0,595	Ditolak
H ₂	6,139	0,000	Diterima
H ₃	0,489	0,626	Ditolak

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji statistik menunjukkan t_{hitung} sebesar -0,532 (lebih kecil dari t tabel 1,98099), dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya hipotesis tidak dapat diterima. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah sehingga banyak dari wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berupa insentif pajak yang dapat membantu meringankan kewajiban perpajakan mereka, terbukti dari skor rata-rata terendah dari jawaban kuesioner yang telah diperoleh bahwa rata-rata wajib pajak belum merasakan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah mengenai kebijakan insentif pajak. Selain itu akibat adanya pandemic yang terjadi saat ini membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam finansial sehingga banyak wajib pajak yang lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan belum mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kebijakan dari pemerintah berupa

Nurma Risa, Ghahara Diandra Bilqis, & Neneng Lasmita Susanti
JRAK Vol.14 No.1 Tahun 2023

insentif pajak tidak menjadikan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendukung penelitian Dewi, Widyasari dan Nataherwin (2020) yang menyatakan bahwa adanya Insentif Pajak tidak mempengaruhi UMKM untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengaruh *Tax Literacy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian diperoleh t_{hitung} sebesar 6,139 (lebih besar dari t tabel 1,98099), signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya hipotesis diterima. *Tax Literacy* (Literasi Pajak) merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam membaca, memahami dan menerapkan informasi mengenai pajak yang dimilikinya. Melalui literasi yang dimiliki oleh seseorang, artinya ia memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai manfaat dari pajak sehingga dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak untuk keberlangsungan negara dan tidak ada lagi fikiran mengenai pajak merupakan beban yang sangat memberatkan. Maka dari itu, dengan adanya literasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dalam penelitian ini menerima hipotesis kedua dimana dengan *tax literacy* yang dimiliki seseorang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini mendukung penelitian Andina (2019) yang menyatakan bahwa *Tax Literacy* (Literasi Pajak) mempengaruhi UMKM untuk patuh pada peraturan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian diperoleh t_{hitung} sebesar 0,489 (lebih kecil dari t tabel 1,98099), signifikan 0,626 > 0,05 artinya hipotesis ditolak. Artinya adanya sanksi dalam perpajakan tidak mempengaruhi UMKM untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil jawaban responden menunjukkan masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang berlaku baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga dari ketidaktahuan tersebut membuat mereka mengabaikan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku tidak menjadikan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mengkonfirmasi Sari,dkk, (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak mempengaruhi UMKM untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya Insentif Pajak tidak mempengaruhi UMKM untuk menjalankan dan patuh pada kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki *Tax Literacy* atau pengetahuan tentang perpajakan yang baik akan mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk semakin patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Adanya Sanksi Perpajakan tidak mempengaruhi UMKM sebagai wajib pajak untuk patuh dalam perpajakan.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independent lainnya diluar dari variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan jumlah sampel yang lebih besar serta menggunakan responden yang berbeda dan peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengawasi responden dalam pengisian kuesioner dan jika pandemic covid-19 telah berakhir, diharapkan melakukan penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung sehingga kuesioner dapat kembali lebih cepat dan hasil jawaban dapat dimonitor dengan baik oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10.
- Andina, C. S. (2019). Pengaruh Tax Literacy, Kemanfaatan Npwp, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Tax Calculation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku E-Commerce Kota Surabaya). *Artikel Ilmiah*, 1-9.
- Anggara, A. B., & Sulistiyanti, U. (2017). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi Xx, September*.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bornman, M. Dan M. W. (2018). Tax Literacy In The Digital Economy M Com (Taxation) Ca(Sa). *Ejournal Of Tax Research*, Xx, 1-17.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan

Nurma Risa, Ghahara Diandra Bilqis, & Neneng Lasmita Susanti
 JRAK Vol.14 No.1 Tahun 2023

- Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. In *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 10, Issue 1). www.pajak.go.id
- Mahyarni, D. (2013). Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 13.
- Musfira. (2021). *Analisis Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Pajakonline, R. (2021). *Pmk 9/2021 Insentif Pajak Diperpanjang Sampai 30 Juni 2021*. <https://www.pajakonline.com/pmk-9-2021-insentif-pajak-diperpanjang-sampai-30-juni-2021/>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, N. J. P., & Iqbal, S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam Pp Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.1103/physrevb.101.089902%0a>
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22.
- Sulaiman, F. (2021, February 3). *Pandemi Covid-19: Umkm Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read326051/pandemi-covid-19-umkm-naik-tinggi-kepatuhan-pajak-melempem>
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Saat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(Desember), 1–23.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (Abm)*, 27(2).